



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MURUNG RAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MURUNG RAYA  
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi koordinasi hubungan masyarakat antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, diperlukan penguatan kelembagaan hubungan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan koordinasi hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya;
- c. bahwa dalam rangka penataan organisasi dan tata kerja pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota serta sehubungan dengan adanya mutasi pejabat manajerial dan penambahan pegawai baru di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap struktur Satuan Tugas Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya tentang Penetapan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG PENETAPAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT (BAKOHUMAS) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA.
- KESATU : Menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya, dengan susunan Keanggotaan dan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; dan
  2. Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya.
- KETIGA : Kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Pembina : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya
  2. Ketua : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya
  3. Ketua Pelaksana : Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya.
- KEEMPAT : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
  2. Melakukan koordinasi, komunikasi, dan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di tingkat kabupaten;

3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
5. Melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan; dan
6. Menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

**KELIMA** : Seluruh pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya.

**KEENAM** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 08/HM.02-Kpt/6212/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 08/HM.02-Kpt/6212/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada Tanggal 27 Januari 2026

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd,

**OKTO DINATA**

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA  
Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,

  
Jumlianto

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MURUNG RAYA  
 NOMOR 5 TAHUN 2026  
 TENTANG PENETAPAN BADAN KOORDINASI  
 HUBUNGAN MASYARAKAT (BAKOHUMAS) KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA

**STRUKTUR BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT (BAKOHUMAS)  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Bakohumas
1	2	3	4
1	OKTO DINATA	Ketua	Pembina
2	DEDI IRAWAN	Anggota	Pembina
3	HASMI JUMADI	Anggota	Pembina
4	HENDRO SAPARDO	Anggota	Pembina
5	SITI HAJAR	Anggota	Pembina
6	FERNANDO	Sekretaris	Ketua Bakohumas
7	BIMO ADJI WICAKSONO	Plt. Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Ketua Pelaksana
8	JUMLIANTO	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
9	FETRA ARTHEDY	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10	YUNIDAMIYATI	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11	NADALINA	Pelaksana	Anggota

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Bakohumas
1	2	3	4
12	MIR'ATUL ULFAH	Pelaksana	Anggota
13	JULIA AWALI RAHMAN	Pelaksana	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd,

OKTO DINATA

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA  
Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,

  
Jumlianto